



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710

Nomor : TAN.03.01/265 /D.II.M.EKON/05/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Data dan Informasi Terkait Kebun Kelapa Sawit

6 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)
2. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
3. Pimpinan Perusahaan-Perusahaan di Sektor Kelapa Sawit

di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan praktek perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menindaklanjuti hasil pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan kelapa sawit, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk pelaksanaan praktek perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yaitu:
 - a. pelaksanaan verifikasi luas lahan perkebunan kelapa sawit;
 - b. penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit sebagaimana ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018;
 - c. penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017;
 - d. percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016;
 - e. penguatan Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO);
 - f. pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jis Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018;
 - g. pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (*Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC*) sebagaimana disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016.
2. Pelaksanaan komitmen Pemerintah dimaksud memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit, termasuk dalam melindungi data dan informasi kelapa sawit yang bersifat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional dan dalam rangka perlindungan kekayaan alam Indonesia.

3. Terhadap hal tersebut, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait mengklasifikasikan serta menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha/HGU kebun kelapa sawit (nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan Saudara untuk dapat pula ikut serta dalam mendukung kebijakan untuk melindungi data dan informasi kelapa sawit tersebut dan diharapkan untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain (konsultan, *non-governmental organization*, *multilateral agency*, dan pihak asing) dalam pemberian data dan informasi yang terkait kebun kelapa sawit.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,




Musdhalifah Machmud

Tembusan Yth:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (sebagai laporan).